



PUTUSAN

Nomor : 008/Pdt.G/2014/PA.Buk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan PNS tempat tinggal di Kabupaten Morowali,

----- L A W A N -----

TERMOHON, umur 34 Tahun Pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 10 Januari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara

Hal 1 dari 27 hal : Salinan Putusan No.008/
Pdt.G/2014/PA.Buk



Pengadilan Agama Bungku dengan Register Nomor : 08/Pdt.G/2014/PA.Buk.

tanggal 10 Januari 2014 pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Desember 2004 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali sebagaimana tercatat dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2005 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2013 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan awalnya tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon selama 1 tahun di Desa Bahomoleo, Kecamatan Bungku Tengah, kemudian pindah ke kompleks Perumahan Guru SMP di Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah kurang lebih 2 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Bahomoleo Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali ;-----
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK Pemohon dan Teromohon, umur 8 tahun ;-----



4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon berada dalam pemeliharaan
Termohon ;-----

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap
Termohon adalah sebagai
berikut :-----

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
rukun lagi sejak awal tahun 2012 sampai sekarang, karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus ;-----

2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon tersebut
adalah :-----

a. Termohon selalu mendengarkan cerita orang lain tanpa
mendengarkan pendapat
Pemohon ;-----

b. Termohon sebagai ibu rumah tangga tidak mampu menjaga
rahasia dalam rumah tangga dan Termohon selalu
menceritakan kepada orang tua Termohon setiap
permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon sekecil apapun permasalahan tersebut yang
akhirnya orang tua Termohon mencampuri urusan rumah
tangga kami bahkan muncul bahasa yang tidak pantas
diucapkan ;-----

Hal 3 dari 27 hal : Salinan Putusan No.008/
Pdt.G/2014/PA.Buk



c. Termohon pernah mengancam Pemohon dengan parang ;-----

1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2012 ;-----

2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan lamanya yakni sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang ;-----

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;-----

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini ;----- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----



SUBSIDER :-----

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui **mediasi**. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Bungku yaitu SAMSUDIN DJAKI, SH, akan tetapi usaha perdamaian tersebut juga ternyata **gagal** sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 29 Januari 2014 ;-----

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan ;-----

Hal 5 dari 27 hal : Salinan Putusan No.008/
Pdt.G/2014/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan
jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2004 di hadapan PPN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali telah terjadi pernikahan sebagaimana tercatat dalam akta nikah Nomor 04/04/I/2004 yang dikeluarkan sesuai di Buku Nikah pada tanggal 4 Januari 2004, bukan Nomor 05/05/I/2005 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2013 sebagaimana dalam gugatan Pemohon ;-----
2. Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon selama 1 tahun di Desa Bahomoleo Kecamatan Bungku Tengah, kemudian pindah di Kompleks Perumahan Guru SMP di Desa Bahomohoni dan terakhir tinggal bersama di rumah pribadi yang dibangun di Desa Bahomoleo, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali ;-----
3. Bahwa benar dari pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama ANAK Pemohon dan Teromohon, yang sekarang berumur 8 tahun lebih ;-----
4. Bahwa benar anak Termohon dan Pemohon dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa tentang alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon, Termohon mengemukakan sebagai berikut :-----



5.1. benar rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 sampai sekarang, akan tetapi tidak benar alasan Pemohon bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus, yang benar adalah terjadi hanya beberapa kali ;-----

5.2.(a) tidak benar Termohon selalu mendengarkan cerita orang lain karena setiap terjadi selisih pendapat Termohon selalu menanyakan langsung kepada Pemohon ;-----

(b) Termohon menolak pernyataan Pemohon yang mengemukakan bahwa Termohon tidak mampu menjaga rahasia sebagai ibu rumah tangga. Pernyataan tersebut memerlukan pembuktian agar tidak menjadi fitnah belaka ;-----

(c) Mengenai permasalahan yang dikemukakan Pemohon bahwa Termohon selalu menceritakan permasalahan kepada orang tua Termohon, itupun tidak benar, karena Termohon menceritakan kepada orang tua hanya hal-hal tertentu yang menyangkut hubungan anak dan orang tua seperti ketika Pemohon meninggalkan rumah lebih dari satu hari, maka Termohon memberitahukan kepada orang tua karena Termohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Pemohon, supaya orang tua bisa membantu memikirkan jalan keluar menyelesaikan masalah tersebut ;-----

5.3.Termohon tidak mengerti yang dikemukakan Pemohon bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2012 ;-----

5.4. benar bahwa Pemohon telah meninggalkan rumah selama 1 tahun 6 bulan dengan alasan yang tidak jelas. Kalau hanya alasan perselisihan

Hal 7 dari 27 hal : Salinan Putusan No.008/
Pdt.G/2014/PA.Buk



dan pertengkarannya rumah tangga Pemohon tidak pantas meninggalkan rumah, karena sebagai kepala rumah tangga Pemohon berkewajiban menyelesaikan masalah rumah tangga bukan meninggalkan rumah ;-----

6. Bahwa Termohon keberatan atas permintaan cerai Pemohon ;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa poin 1 benar pernikahan Pemohon dan Termohon telah sesuai Nomor 05/05/I/2005 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2013 ;-----
- Bahwa jawaban Termohon pada poin 5.1. tidak benar, pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon memang terjadi secara terus menerus karena dalam seminggu pasti ada pertengkarannya ;-----
- Bahwa jawaban Termohon pada poin 5.2. tidak benar, yang benar sebagai berikut :-----

-
- a. Bahwa perselisihan pendapat antara Pemohon dan Termohon memang sering terjadi karena Termohon langsung mendengarkan informasi dari luar tanpa mengecek kembali kebenarannya, contohnya ketika Pemohon main ke rumahnya mama TINA, Termohon langsung mencurigai Pemohon berbuat yang tidak baik, padahal Pemohon hanya main kartu saja di sana dan tidak ada maksud lain ;-----



b. Bahwa salah satu bukti Termohon tidak mampu menjaga rahasia dalam rumah tangga adalah ketika Termohon menceritakan kepada teman-temannya di sekolah kalau Pemohon sering mencuci pakaian di rumah, padahal masalah tersebut tidak perlu dikemukakan di luar ;-----

c. Bahwa memang benar setiap ada masalah Termohon menceritakan pada orang tuanya, buktinya Pemohon pernah mendengar perkataan dari orang tuanya "kalau begitu kamu cerai saja" ;-----

- Bahwa maksud Pemohon pada poin 5.3. mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran adalah di mana bertepatan dengan malam pemilihan calon Bupati yang lalu, Pemohon pulang ke rumah dan tidak ada masalah apa-apa, lalu pagi harinya Pemohon pergi ke kebun, dan saat pulangunya Termohon langsung marah-marah dan memegang parang sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon langsung meninggalkan rumah hingga sekarang dan tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama ;-----

- Bahwa jawaban Termohon pada poin 5.4. tidak benar, Pemohon meninggalkan rumah dengan alasan-alasan yang cukup jelas, lagi pula Pemohon pernah mengatakan pada Termohon bahwa kapan Pemohon meninggalkan rumah, maka selamanya tidak akan pernah kembali ;-----

Hal 9 dari 27 hal : Salinan Putusan No.008/
Pdt.G/2014/PA.Buk



- Bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan

Termohon ;-----

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon menyatakan tidak terjadi pertengkaran secara terus menerus, Termohon menilai permohonan Pemohon tidak beralasan ;-----
- Bahwa mengenai kerahasiaan rumah tangga, ternyata Pemohon seharusnya bangga sebagai seorang suami, mestinya kalau istri menceritakan kebaikan suami sebagaimana dikemukakan Pemohon bahwa suami sering membantu pekerjaan istri di rumah, bukan dianggap aib, sehingga tidak relevan untuk dijadikan alasan mengajukan gugatan perceraian ;-----
- Pemohon secara sadar membantah permohonannya yang menyatakan Termohon selalu melaporkan atau menceritakan setiap permasalahan kepada orang tua Termohon. Pada persidangan (Rabu, 5 Pebruari 2014) Pemohon menyatakan ibunda Termohon datang dengan sendirinya di rumah Pemohon dan Termohon tanpa pemberitahuan Termohon. Tidak pantas Pemohon menjadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian kalau hanya sebuah nasehat yang disampaikan oleh ibunda Termohon yang pada akhirnya menyatakan bahwa kalau sudah tidak bisa diatur cerai saja. Pemohon menyatakan pernah sekali saja ibunda Termohon mengemukakan hal tersebut, lagi pula keputusan cerai itu tidak



dipengaruhi oleh sebuah nasehat ibunda Termohon melainkan memerlukan pertimbangan yang matang dan fakta hukum yang benar ;-----

- Bahwa sesuai dengan yang dimaksud Pemohon tentang puncak perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon sering marah-marah dan bahkan pernah mengancam dengan parang. Istri yang mana tidak marah bahkan sampai mengancam kalau suaminya sering pulang menjelang pagi dan dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi alkohol, Pemohon yang berprofesi sebagai seorang pendidik sering pulang menjelang pagi dan dalam keadaan mabuk, itulah yang menyebabkan Termohon marah karena malu jika suaminya sebagai seorang pendidik diketahui sering melakukan hal seperti itu. Sebenarnya tujuan Termohon marah bahkan mengancam itu dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga dan kerukunan rumah tangga ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

I. ALAT BUKTI TERTULIS :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2005, tertanggal 8 Oktober 2013, An. Pemohon dan Termohon telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali yang telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera selanjutnya diberi bukti (P) ;-----

Hal 11 dari 27 hal : Salinan Putusan No.008/
Pdt.G/2014/PA.Buk



Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis tersebut Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya ;-----

II. SAKSI - SAKSI :-----

1. **SASKI PERTAA**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi ;-----
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang mempunyai seorang anak bernama ANAK Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon ;-----

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun sejak bulan Juli 2012 yang lalu karena Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang ini ;-----
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon tinggal di rumah saksi kurang lebih 1 bulan dan pindah ke rumah orang tuanya di Desa Bente ;-----



- Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar
antara Pemohon dan Termohon hanya dengar dari Pemohon
bahwa rumah tangganya lagi
bermasalah ;-----
 - Saksi pernah mendengar dari Pemohon bahwa Pemohon pernah
mau diparangi oleh Termohon di rumah kediaman bersama
mereka ;-----
 - Saksi tidak tahu kalau Pemohon suka minum-minuman keras
hingga
mabuk ;-----

 - Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 1
tahun lebih hingga sekarang tanpa ada komunikasi dan saling
mengunjungi antara Pemohon dengan
Termohon ;-----
 - Saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan atau
tidak oleh
keluarganya ;-----

2. **SAKSI KEDUA**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan,
tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya telah
menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----



- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman saksi sedang Termohon istri Pemohon ;-----
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi namun tidak tahu kalau Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;-----
- Bahwa saksi hanya dengar dari Pemohon kalau rumah tangganya sudah tidak ada kecocokkan lagi dengan Termohon, namun saksi tidak tahu penyebabnya ;-----

- Saksi dulu pernah lihat Pemohon minum-minuman keras, akan tetapi sekarang tidak tahu lagi kalau Pemohon suka minum-minuman keras hingga mabuk ;-----
-
- Saksi tidak tahu kalau Pemohon pernah mau diparangi oleh Termohon ;---
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan puasa yang lalu, saksi tahu saat Pemohon tinggal di rumahnya SIDIK dan kemudian pindah ke rumah orang tuanya Pemohon ;-----



- Selama pisah tidak ada saling mengunjungi antara Pemohon dan Termohon serta saksi tidak tahu kalau sudah dirukunkan atau belum oleh keluarganya ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-saksi :-----

1. **SAKSI PERTAA**, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi ;-----
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan 1 orang anak dan anak Pemohon dan Termohon dipelihara oleh Termohon ;-----
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun saja dan pada dasarnya tidak ada masalah ;-----
- Saksi pernah dengar sekali saat pulang shalat subuh Pemohon dan Termohon bertengkar, lalu saksi menasehati keduanya untuk tidak bertengkar karena tidak enak didengar oleh tetangga ;-----



- Penyebab mereka berdua bertengkar karena saksi diberitahu oleh
Termohon kalau Pemohon pulang
pagi ;-----
- Saksi tidak tahu mengenai kalau Pemohon sering keluar dan
pulang larut
malam ;-----

- Saksi tidak tahu kalau Termohon sering menceritakan persoalan
rumah tangganya kepada orang
lain ;-----
- Saksi tidak tahu kalau Pemohon suka minum-minuman keras dan
atau diancam dengan parang oleh
Termohon ;-----
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, akan tetapi
saksi tidak tahu secara pasti kapan pisahnya Pemohon dan
Termohon ;-----
- Sebebnarnya Pemohon dan Termohon tidak pisah tempat tinggal,
Termohon pernah mendatangi Pemohon di rumah orang tuanya
dan bermalam karena sudah 3 hari Pemohon tidak pulang ke
rumah ;-----
- Selama pisah masalah nafkah Pemohon terhadap Termohon
saksi tidak
tahu ;-----



- Saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon ;--
- 2. **SAKSI KEDUA**, umur 67 tahun, agama Islam Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----
- Saksi kenal Termohon dengan Pemohon karena Termohon adalah anak kandung saksi ;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun-rukun saja dan tidak ada masalah ;-----
- Saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya pada pagi hari karena Pemohon pulang pagi hingga saksi nasehati keduanya dan saksi sampaikan kata “ kalau sengsara begini rumah tangga, lebih baik cerai ‘ ;-----
- Saksi tidak pernah lihat kalau Pemohon sering keluar malam dan juga suka minum-minuman keras ;-----
- Saksi tidak tahu kalau Pemohon sering mencuci pakaian di rumah ;-----
- Saksi tidak lihat kalau Termohon pernah mengancam Pemohon dengan

Hal 17 dari 27 hal : Salinan Putusan No.008/
Pdt.G/2014/PA.Buk



parang ;-----

- Termohon pernah datang ke rumah orang tua Pemohon dan minta izin kepada saksi untuk menginap di rumah mertua karena Pemohon sudah 3 hari tidak pulang ke rumah kediaman bersama ;-----
- Saksi dan keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Termohon dan Pemohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;-----

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain penasehatan dari Majelis Hakim telah pula
ditempuh perdamaian yang melalui **mediasi**, telah dilaksanakan dan
berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 29 Januari 2014 ternyata mediasi
tidak berhasil/gagal. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai
dengan kehendak maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor :
01 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil
(PNS), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa seorang
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian harus mendapatkan izin dari
atasannya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil
telah berupaya untuk mendapatkan izin dimaksud, namun berdasarkan surat
izin perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah, permohonan izin
perceraian Pemohon telah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya
mendalilkan alasan karena rumah tangganya dengan Termohon sejak tahun
2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Termohon
selalu mendengarkan cerita orang lain tanpa mendengarkan pendapat
Pemohon, Termohon sebagai ibu rumah tangga tidak mampu menjaga rahasia
dalam rumah tangga dan Termohon selalu menceritakan kepada orang tua
Termohon setiap permasalahan rumah tangga sekecil apapun yang akhirnya

Hal 19 dari 27 hal : Salinan Putusan No.008/
Pdt.G/2014/PA.Buk



orang tua Termohon mencampuri urusan rumah tangga hingga muncul bahasa yang tidak pantas diucapkan, serta Termohon pernah mengancam Pemohon dengan parang, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2012 hingga sekarang dan Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya telah membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas ataupun secara diam-diam sebagaimana dalam duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide : Pasal 285 R.bg) dan pengakuan Pemohon dan Termohon di persidangan terbukti sebagai suami istri yang sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut sekarang ikut Termohon ;-----

Menimbang, bahwa permohonan cerai dengan alasan ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab ketidakrukunan itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat



(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI PERTAA DAN KEDUA**, yang menerangkan bahwa keduanya dengar dari Pemohon kalau rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak ada kecocokkan lagi karena Pemohon pernah tinggal di rumah saksi pertama dan tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, namun keterangan saksi kedua yang mengatakan pernah tahu Pemohon minum minuman keras tapi tidak tahu sekarang. Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juli 2012 ;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut di atas mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon hanya mendengar dari keluhan Pemohon, bahkan kedua saksi tidak menyatakan tidak pernah melihat adanya cekcok, yang demikian merupakan *testimonium de auditu*, menurut yurisprudensi *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, akan tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MA RI No. 308 K/Sip./1973 tanggal 11 Nopember 1959), sedangkan persangkaan saja yang tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang hanya boleh diperhatikan oleh Hakim pada waktu menjatuhkan putusannya apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain ;-----

Hal 21 dari 27 hal : Salinan Putusan No.008/
Pdt.G/2014/PA.Buk



Menimbang, bahwa adanya keluhan Pemohon kepada kedua saksi di atas bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon dan menurut saksi pertama dengar dari Pemohon juga pernah diancam parang oleh Termohon dan tinggal di rumah saksi selama sebulan dan Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juli 2012, patut disangka adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi kedua juga menerangkan bahwa pernah lihat kalau Pemohon minum-minuman keras namun tidak sampai mabuk ;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebab-sebab. Pemohon yang dalam hal ini mendalilkan bahwa penyebab Termohon selalu mendengarkan cerita orang lain tanpa mendengarkan pendapat Pemohon, Termohon sebagai ibu rumah tangga tidak mampu menjaga rahasia dalam rumah tangga dan Termohon selalu menceritakan kepada orang tua Termohon setiap permasalahan rumah tangga sekecil apapun yang akhirnya orang tua Termohon mencampuri urusan rumah tangga hingga muncul bahasa yang tidak pantas diucapkan, ternyata Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti. Dengan demikian apa yang menjadi sebab-musabab perselisihan dan pertengkaran tidak jelas ;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI PERTAA DAN KEDUA** yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan pada dasarnya tidak ada masalah, kedua saksi pernah tahu 1 kali Pemohon dan Termohon



bertengkar di rumahnya saat pagi hari karena saat itu Pemohon pulang ke rumah pagi hari, namun sudah dinasehati keduanya untuk tidak bertengkar. Kedua saksi tahu kalau Pemohon pernah tidak pulang ke rumah kediaman bersama selama 3 hari dan Termohon memohon izin untuk menginap di rumah mertua ikut Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Termohon juga tidak nampak adanya perselisihan dan pertengkaran hanya dapat diduga bahwa yang menjadi masalah karena Pemohon keluar rumah malam dan pulang pagi hari lalu ditegur oleh Termohon sehingga timbul pertengkaran, namun sudah dirukunkan oleh orang tua Termohon, sehingga bukan menjadi alasan perceraian karena kesalahan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan para saksi di atas, tidak terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa perceraian haruslah berdasarkan alasan yang cukup sebagai pintu darurat yang hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang benar-benar sangat memaksa, lebih-lebih perceraian berakibat buruk setidaknya terhadap perkembangan pribadi anak yang masih

Hal 23 dari 27 hal : Salinan Putusan No.008/
Pdt.G/2014/PA.Buk



membutuhkan kasih sayang dari Pemohon dan Termohon dan pada dasarnya Termohon juga tidak ingin bercerai dengan Pemohon yang ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguraikan *Al Qur'an surat An Nisa' ayat 19* :-----

Artinya : Dan pergaulilah mereka (isteri-isterimu) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil fiqh dalam Kitab *Nidhamul 'Usrah* karangan Dr. Abdur Rahman ash Shabuni halaman 95 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya : Seorang laki-laki pedesaan datang menghadap Shahabat 'Umar bin Khaththab mohon petunjuk untuk menalak istrinya. 'Umar berkata : "jangan lakukan itu". Orang itu berkata : "tetapi saya tidak mencintainya lagi". 'Umar berkata : "Celaka kamu, apakah kamu kira rumah tangga itu dibina hanya karena cinta saja, lalu dimana letak kepemimpinanmu (pengayomanmu) dan rasa tanggung jawabmu (terhadap istri) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak



beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohonan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon ;-----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 191.000,- (*Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari **Selasa** tanggal **11 Maret 2014** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **9 Jumadil Awwal 1435** Hijriyah oleh kami Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH., selaku Ketua Majelis, H. MIHDAR, S.Ag., MH. dan SAMSUDIN DJAKI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh USMAN ABU, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang

Hal 25 dari 27 hal : Salinan Putusan No.008/
Pdt.G/2014/PA.Buk



dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

H. MIHDAR, S.Ag., MH.

SAMSUDIN DJAKI, SH.

Panitera Pengganti

ttd

USMAN ABU, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-
(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 27 dari 27 hal : Salinan Putusan No.008/
Pdt.G/2014/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27